



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 298 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Daerah berpedoman analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel perlu dibuat standar kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala;
2. Kepala Daerah adalah Bupati;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala;
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran;
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan SSH sebagai elemen penyusunannya.
8. Analisis Standar Belanja (ASB) adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan;

BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

Pasal 2

- (1) Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) merupakan harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan.
- (2) HSPK digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 3

- (1) HSPK Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Untuk mempermudah penggunaan formulasi HSPK dituangkan bersamaan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (3) Dalam hal suatu harga komponen kegiatan fisik/non fisik belum ada dalam analisa HSPK, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Formulasi HSPK sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III ANALISIS STANDAR BELANJA (ASB)

Pasal 4

- (1) Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan alat ukur kewajaran suatu belanja pada aktivitas/kegiatan.
- (2) ASB digunakan dengan tujuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel.

Pasal 5

- (1) ASB Tahun Anggaran 2022 digunakan sebagai salah satu pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2022.
- (2) Untuk mempermudah penggunaan formulasi ASB dituangkan bersamaan dengan Standar Satuan Harga (SSH) dalam sistem aplikasi yang disebut Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

- (3) Dalam hal suatu Aktivitas/kegiatan belum ada dalam formulasi ASB, maka penyusunan aktivitas/kegiatan baik plafon kegiatan maupun proporsi rincian belanja dalam kegiatan disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Formulasi ASB sebagaimana tersebut diatas terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6




Dalam hal terdapat perubahan atas formulasi HSPK dan ASB sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, perubahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 31 Agustus 2021


BUPATI BARITO KUALA, 
Hj. NOORMILIYANI AS. 


Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 31 Agustus 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,


H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2021 NOMOR 60

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Tahun		Tahun 2022		Keterangan
	Uraian	Satuan	Besaran		
1	2	3	4	5	
I HSPK					
1.1. HSPK BANGUNAN					
1.1.1	Pekerjaan Asuransi dan jaminan		12% dari nilai pegu		
1.1.2	Pekerjaan Site management	m2	120,675.25		
1.1.3	Pekerjaan Setting out (pengukuran dan pemasangan besplat)	m2	439,771.50		
1.1.4	Pekerjaan Fasilitas sementara	m2	1,912,059.00		
1.1.5	Pekerjaan Pembersihan lahan dan removal	m2	19,607.50		
1.1.6	Pekerjaan galian, pemotongan, timbunan dan buangan	m2	94,328.75		
1.1.7	Pekerjaan Struktural diatas tanah	m3	9,967,703.69		
1.1.8	Pekerjaan Struktural dibawah tanah	m3	10,228,362.69		
1.1.9	Pekerjaan Rangka atap baja ringan + atap genteng metal	m2	390,495.15		
1.1.10	Pekerjaan Rangka atap kayu kelas II + atap genteng metal	m2	365,885.15		
1.1.11	Pekerjaan Beton arsitektur	m2	483,855.60		
1.1.12	Pekerjaan logam/Pembesian	kg	19,399.47		
1.1.13	Pekerjaan kayu kelas I	m3	14,357,750.00		
1.1.14	Pekerjaan pemasangan	m2	456,360.25		
1.1.15	Pekerjaan Perlindungan suhu dan kelembaban	m2	52,457.25		
1.1.16	Pekerjaan bukaan (jendela dan pintu)	m2	830,702.50		
1.1.17	Pekerjaan finishing	m2	53,795.85		
1.1.18	Pekerjaan plumbing	m'	10,000.00		
1.1.19	Pekerjaan pemanasan, ventilasi dan pengondisian udara	bh	5,000,000.00		
1.1.20	Pekerjaan Pencegahan kebakaran	bh	500,000.00		
1.1.21	Pekerjaan instalasi listrik	titik	160,000.00		
1.1.22	Pekerjaan sistem pencahayaan	m2	160,000.00		
1.2. HSPK JALAN					
1.2.1	Mobilisasi	LS	32,910,000.00		
1.2.2	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 55 - 65 cm	M	1,015,928.07		
1.2.3	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 75 - 85 cm	M	2,205,778.71		
1.2.4	Galian Biasa	M3	33,095.51		
1.2.5	Timbunan Biasa	M3	188,895.94		
1.2.6	Timbunan Pilihan (Kelas C)	M3	503,320.74		
1.2.7	Penyiapan Badan Jalan	M2	1,730.20		
1.2.8	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	755,333.16		
1.2.9	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	754,817.53		
1.2.10	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	754,817.53		
1.2.11	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	14,930.29		
1.2.12	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	15,689.31		
1.2.13	Latasir Kelas B (SS-B) (Produksi)	Ton	2,078,148.91		
1.2.14	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	2,162,268.07		
1.2.15	Lataston Lapis Pondasi (HRS-Base) (gradasi senjang/semi senjang)	Ton	2,028,627.61		
1.2.16	Bahan anti pengelupasan	Ton	35,000.00		
1.2.17	Beton mutu sedang f'c= 25 Mpa (K-300)	M3	2,966,499.17		
1.2.18	Beton mutu sedang f'c= 20 Mpa (K-250)	M3	2,859,911.04		
1.2.19	Beton mutu rendah f'c= 10 Mpa (K-125)	M3	2,233,752.93		
1.2.20	Baja Tulangan U 24 Polos	Kg	16,876.85		
1.2.21	Pasangan Batu	M3	1,265,292.54		
1.2.22	Lapis Pondasi Agregat Kelas A utk Pekerjaan Minor	M3	750,101.86		
1.2.23	Lapis Pondasi Agregat Kelas B utk Pekerjaan Minor	M3	750,101.86		
1.3. HSPK INSTALASI PENGOLAHAN AIR					
1.3.1	IPA Kapasitas 1 Ltr/dt	Unit	457,181,176.00		
1.3.2	IPA Kapasitas 2.5 Ltr/dt	Unit	685,771,764.00		
1.3.3	IPA Kapasitas 5 Ltr/dt	Unit	3,657,449,408.00		
1.3.4	IPA Kapasitas 10 Ltr/dt	Unit	4,526,093,642.40		
1.3.5	IPA Kapasitas 15 Ltr/dt	Unit	6,560,549,875.60		
1.3.6	IPA Kapasitas 20 Ltr/dt	Unit	8,686,442,344.00		
1.3.7	IPA Kapasitas 30 Ltr/dt	Unit	13,944,025,868.00		
1.3.8	IPA Kapasitas 40 Ltr/dt	Unit	18,417,061,887.33		
1.3.9	IPA Kapasitas 50 Ltr/dt	Unit	22,859,058,800.00		
1.4. PEMELIHARAAN					
1.4.1. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Roda 4					
1.4.1.1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Unit/Triwulan	10,475,000.00		
1.4.1.2	Sekretaris Daerah/Eselon II	Unit/Triwulan	9,747,500.00		
1.4.2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional					
1.4.2.1	Roda 4	Unit/Triwulan	8,595,000.00		
1.4.2.2	Double Gardan	Unit/Triwulan	9,155,000.00		
1.4.2.3	Roda 2	Unit/Triwulan	950,000.00		
1.4.2.4	Roda 6	Unit/Triwulan	9,277,500.00		
1.4.2.5	Speed Boat	Unit/Triwulan	5,060,000.00		
1.4.3. Pemeliharaan Sarana Kantor					
1.4.3.1	Personal Komputer/Notebook	Unit/Tahun	730,000.00		
1.4.3.2	Printer	Unit/Tahun	690,000.00		
1.4.3.3	AC Split	Unit/Tahun	610,000.00		
1.4.3.4	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7,190,000.00		
1.4.3.5	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8,640,000.00		
1.4.3.6	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10,150,000.00		
1.4.3.7	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10,750,000.00		
1.4.3.8	Genset 150 KVA keatas	Unit/Tahun	13,260,000.00		


 BUPATI BARITO KUALA
 HJ. NOORMILIYANI AS.